

Peningkatan Kompetensi Guru SMK Melalui Pelatihan Komputer Perpajakan Berbasis Kasus

Afuan Fajrian Putra*, Selfira Salsabilla, Marfuah, Yestias Maharani, Chivalrind Ghanevi Ayuntari

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: afuan.putra@uii.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru akuntansi di SMK kemampuan teknis dalam bidang perpajakan. Hal ini disebabkan karena SMK merupakan pendidikan kejuruan yang siap menyediakan tenaga kerja yang terampil pada bidangnya. Selain itu kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dibidang perpajakan saat ini menjadi kebutuhan utama didunia industri. Materi yang diajarkan dalam pelatihan ini berupa komputer perpajakan untuk pengisian e-SPT PPh Pasal 21 dan e-Faktur dengan pendekatan kasus. Pelatihan ini diikuti sebanyak 39 orang yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Se-DIY. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Pada hari pertama digunakan untuk pemberian pelatihan komputer perpajakan, sedangkan hari kedua digunakan untuk ujian yang berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman dari para peserta pelatihan. Berdasarkan hasil ujian 39 orang dinyatakan kompeten atau memenuhi kualifikasi tertentu sehingga harapannya pemahaman dan ketrampilan yang sudah didapat dalam pelatihan ini bisa diajarkan kembali ke siswa/i di sekolah masing-masing.

Kata kunci: Pajak, e-SPT, e-Faktur, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai

Abstract

This service activity aims to improve the competence of accounting teachers in technical skills in the field of taxation. This is because SMK is a vocational education that is ready to provide skilled workers in their fields. In addition, the need for skilled labor in the field of taxation is currently a major need in the industrial world. The material taught in this training is in the form of a tax computer for filling out e-SPT PPh Article 21 and e-Faktur with a case approach. This training was attended by 39 people who are members of the Accounting Subject Teacher Conference (MGMP) throughout Yogyakarta. This activity is carried out for 2 (two) days. The first day is used for providing tax computer training, while the second day is used for exams which function to measure the level of understanding of the training participants. Based on the test results 39 people were declared competent or met certain qualifications so that it is hoped that the understanding and skills that have been obtained in this training can be taught back to students in their respective schools.

Keywords: Tax, e-SPT, e-Faktur, Income Tax, Value-added Tax

Putra, A. F., Salsabilla, S., Marfuah, Maharani, Y. & Ayuntari, C. G. (2023). Peningkatan Kompetensi Guru SMK Melalui Pelatihan Komputer Perpajakan Berbasis Kasus. *Rahmatan Lil'alamin Journal of Community Services*, 3 (1).

Pendahuluan

Pajak merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari Indonesia. Pajak di Indonesia merupakan kontribusi yang utama yakni 80% lebih dalam penerimaan negara yang termuat dalam APBN (Putra dan Osman, 2019). Bahkan prosentase penerimaan pajak tahun 2021 pun mencapai angka Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target penerimaan pajak yang ada dalam anggaran APBN 2021 (Kontan, 2022). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi paling besar diantara penerimaan pajak yang lain yakni sebesar Rp 696,5 triliun. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan diawal dan menjadi tahun pertama setelah 12 tahun target penerimaan pajak tidak bisa mencapai 100%. Terlebih lagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menghimpun pajak dari masyarakat atau rakyat guna membiayai kebutuhan-kebutuhan pemerintahan. Berbagai program atau kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya sumber dana dari pajak mulai dari program *tax amnesty*, *sunset policy*, hingga penurunan tarif pajak (Biettant et al., 2020). Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding system* yang bisa digunakan oleh masyarakat (Resmi, 2016). Biettant, dkk (2020) mengatakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi serta perubahan peraturan yang cenderung dinamis dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan kebutuhan untuk cepat beradaptasi terhadap berbagai perubahan peraturan tersebut menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari oleh para pelaku teknis dalam hal perpajakan.

Sekolah dalam hal ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi pendidikan dasar formal yang berfungsi untuk membekali peserta didik agar menjadi tenaga terampil profesional lewat berbagai kurikulum yang relevan serta melakukan *link and match* terhadap berbagai tuntutan pekerjaan dilapangan (Okfitasari, Santoso, dan Rohmah, 2022). Akuntansi merupakan salah satu jurusan yang terdapat di SMK. Selain dituntut untuk dapat menjalankan tugas utama dalam pekerjaan akuntansi, siswa/i SMK Jurusan Akuntansi juga dituntut untuk dapat mengelola berbagai pekerjaan administratif dibidang perpajakan (Biettant dkk., 2020). Oleh karena itu kurikulum yang diterapkan haruslah mempertimbangkan serta menerapkan *link and match* antara dunia Pendidikan selaku pihak penyedia tenaga terampil dengan dunia industri selaku pihak yang membutuhkan tenaga terampil. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi pasar utama tenaga pekerja lulusan SMK (Okfitasari, Santoso, dan Rohmah, 2022).

Proses pembelajaran yang berkualitas merupakan kunci utama dalam membekali siswa/i SMK terutama dalam bidang perpajakan. Ditambah dengan kondisi persaingan global serta adanya liberalisasi pada sektor jasa diantara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Economy Community (AEC) yang mengharuskan untuk melakukan dan meningkatkan kompetensi (Herawati, Soebadio, Sugondo, 2021). Guru sebagai pendidik menjadi peran sentral dalam mengajarkan serta membekali pemahaman perpajakan yang baik. Akan tetapi sangat banyak sekali guru-guru SMK yang tidak mempunyai kompetensi cukup dalam bidang perpajakan (Okfitasari, Santoso, dan Rohmah, 2022). Hal ini disebabkan karena tingkat perubahan

didalam perpajakan sangatlah dinamis. Perubahan yang mungkin sangat sering terjadi terkait dengan peraturan atau regulasinya.

Kemajuan teknologi mengharuskan perubahan aktivitas dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi. Termasuk juga dibidang perpajakan yang saat ini segala aktivitasnya sudah menerapkan teknologi dalam berbagai hal, seperti pembuatan NPWP, pelaporan pajak orang pribadi dan atau badan, serta pembayaran yang sudah tidak lagi menggunakan cara manual. Perubahan tersebut sebenarnya memiliki tujuan kearah perbaikan akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan pemahaman dan kompetensi yang baik juga oleh para guru SMK. Kemajuan teknologi saat ini menambah keterlambatan dan kurangnya keahlian guru SMK dibidang perpajakan. Keberhasilan peserta didik dalam memahami dan menguasai keahlian dibidang pajak sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam melakukan transfer knowledge kepada para peserta didiknya (Puspaningtyas dan Sulastri, 2022). Oleh karena itu para guru SMK tersebut perlu untuk dibekali pemahaman yang baik serta kompetensi teknis mengenai perpajakan.

Beberapa guru SMK mempunyai komunitas atau perkumpulan sesuai dengan jurusan atau bidang ilmunya masing-masing. MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Akuntansi merupakan perkumpulan atau wadah bagi para guru SMK yang mengampu mata pelajaran akuntansi. Selain untuk silaturahmi, perkumpulan ini juga digunakan oleh anggotanya untuk meningkatkan kompetensi keahliannya. MGBK Akuntansi mempunyai cabang dimasing-masing daerah, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). MGBK Akuntansi DIY merupakan perkumpulan guru SMK Jurusan Akuntansi yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan antar guru SMK tersebut rutin dilakukan sebulan sekali dengan berkeliling ke sekolah-sekolah di wilayah DIY secara bergantian. Pertemuan tersebut selain sebagai ajang silaturahmi juga digunakan untuk menjalankan program peningkatan kompetensi. Para guru tersebut mengeluhkan lemahnya pemahaman mereka dalam bidang perpajakan. Pemahaman tentang peraturan terbaru perpajakan hingga teknis perhitungan yang sudah dilakukan secara komputerisasi menjadi keluhan yang paling banyak diungkapkan oleh para anggota MGMP Akuntansi DIY.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh para guru tersebut maka sangat perlu untuk membekali mereka tentang pemahaman peraturan perpajakan yang terbaru serta komputerisasi perpajakan berbasis kasus. Harapannya para guru tersebut mampu mengaplikasikan dan mengajarkan kembali pemahaman serta ketrampilan yang sudah didapatkannya ke siswa/i disekolahnya masing-masing sehingga siswa/i mempunyai keahlian serta ketrampilan yang siap digunakan oleh para pihak didunia industri.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pelatihan komputer perpajakan dilaksanakan di tempat SMK Negeri 1 Tempel dengan objek peserta adalah seluruh guru mata pelajaran akuntansi yang tergabung dalam MGMP Guru Akuntansi Se-DIY. Pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahap seperti dapat dilihat pada Gambar 1, yaitu 1) tahap perencanaan; 2) tahap pelatihan; 3) tahap ujian. Waktu pelaksanaan pelatihan dilakukan berbeda hari dengan waktu ujian agar peserta mempunyai waktu lebih untuk melakukan persiapan ujian.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Tahap pertama dimulai dengan melakukan perencanaan untuk koordinasi antara perwakilan MGMP Guru Akuntansi dengan Tim Dosen Prodi Akuntansi Perpajakan FBE UII. Koordinasi ini dilakukan untuk membahas model pelatihan, tempat, dan waktu pelaksanaan pelatihan. Tahap kedua merupakan pelaksanaan inti pengabdian berupa pelatihan komputer perpajakan. Sebelum masuk ke komputer perpajakan, para peserta guru mata pelajaran akuntansi diberikan *refresh* materi terkait dengan berbagai perkembangan di perpajakan, seperti *update* peraturan perpajakan dan pentingnya keahlian perpajakan di dunia industri. Tahap ketiga merupakan tahap yang terakhir berupa ujian yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman dari para peserta terhadap materi pelatihan yang sudah diberikan sebelumnya.

Pembahasan

Kegiatan pelatihan komputer perpajakan melibatkan 5 (lima) dosen dari Prodi Akuntansi Perpajakan FBE UII. Adapun rincian aktivitas pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan diskusi antara perwakilan MGMP Guru Akuntansi dengan Tim Dosen Prodi Akuntansi Perpajakan FBE UII. Tahap awal ini perlu dilakukan mengingat pertemuan MGMP Guru Akuntansi selalu dilakukan secara berpindah-pindah sehingga penetapan tempat dan waktu pelaksanaan pelatihan sangatlah penting. Pada tahap ini ditetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian berada di SMK Negeri 1 Tempel dengan mengundang seluruh guru mata pelajaran akuntansi se-DIY yang tergabung di MGMP. Sedangkan waktu pelaksanaan terbagi menjadi 2 (dua) hari yaitu Rabu 6 Juli 2022 untuk pelaksanaan pelatihan komputer perpajakan dan Kamis 7 Juli 2022 untuk pelaksanaan ujiannya. Peserta yang akan hadir dalam pelatihan komputer perpajakan berjumlah 39 orang yang mewakili sekolahnya masing-masing.

Setelah melakukan diskusi dengan perwakilan MGMP Guru Akuntansi maka tim melakukan koordinasi antar dosen internal di Prodi Akuntansi Perpajakan FBE UII. Koordinasi ini berfungsi untuk merumuskan materi yang akan disampaikan dan juga melakukan pembagian *job description* pada masing-masing dosen. Materi yang akan disampaikan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu 1) materi tentang update peraturan perpajakan yang terbaru sebagai pengantar awal

sebelum peserta melakukan praktik dengan menggunakan komputer; 2) materi e-SPT PPh Pasal 21; dan 3) materi e-Faktur yang dikerjakan dengan menggunakan komputer atau laptop. Adapun materi dan pembagian tugas masing-masing dosen dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Materi dan Pembagian Tugas Dosen

No	Materi	Lab Komputer A	Lab Komputer C
1	Update Peraturan Perpajakan Terbaru	<ul style="list-style-type: none"> Afuan Fajrian Putra 	<ul style="list-style-type: none"> Marfuah
2	e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21	<ul style="list-style-type: none"> Afuan Fajrian Putra, Yestias Maharani 	<ul style="list-style-type: none"> Chivalrind Ghanevi Ayuntari, Selfira Salsabilla, Marfuah
3	e-Faktur	<ul style="list-style-type: none"> Chivalrind Ghanevi Ayuntari Selfira Salsabilla Marfuah 	<ul style="list-style-type: none"> Afuan Fajrian Putra Yestias Maharani

2. Tahap pelatihan

Tahap pelatihan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi materi, diantaranya:

a. Sesi 1: Materi Update Peraturan Perpajakan Terbaru

Materi ini perlu disampaikan diawal sebagai pengantar sebelum para peserta melakukan praktik langsung menggunakan komputer. Materi ini membahas tentang perkembangan dan dinamika terbaru peraturan perpajakan, seperti pembahasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur beberapa pasal yang ada di Undang-undang yang lain. Para peserta perlu memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dikarenakan praktik pajak adalah bentuk dari implementasi beberapa peraturan tersebut. Pemahaman akan peraturan perpajakan dapat menjadi pedoman bagi peserta atau guru untuk mempraktikkan langsung dan menyampaikan ke siswa/i di sekolah masing-masing. Pada tahap penyampaian materi ini disampaikan juga tentang Undang-undang Pajak Penghasilan dan Undang-undang PPN yang nantinya akan dibahas secara lengkap pada sesi kedua dan ketiga.

b. Sesi 2: e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada sesi ini disampaikan materi berupa contoh kasus nyata terkait dengan pengisian e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21. Para peserta diberikan beberapa soal latihan untuk dikerjakan secara individu pada komputer yang telah disediakan di lokasi. Dosen Prodi Akuntansi Perpajakan FBE UII memberikan sebuah tutorial atau panduan kepada para peserta tentang cara pengisian dan penginputan soal latihan pada *software* e-SPT PPh Pasal 21 yang sudah terinstall dimasing-masing komputer peserta. Kemudian secara mandiri para peserta mengerjakan soal latihan pada *software* e-SPT PPh Pasal 21 dan jika ada hal yang belum paham bisa menanyakan pada tim dosen yang bertugas dimasing-masing laboratorium. Adapun contoh soal latihan e-SPT PPh Pasal 21 yang dikerjakan oleh para peserta pelatihan dan suasana pelatihan sesi kedua dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3 berikut ini:

PENGUNAAN APLIKASI eSPT PPh PASAL 21

System Requirements

- Sistem Operasi berbasis Windows (min. 98)
- Microsoft Office Access
- Microsoft NET Framework 4.0
- Crystal Report 12
- VGA Resolution min. 1280x768
- Regional and Language Setting harus diatur pada negara Indonesia, default setting tidak diubah

Langkah-langkah penggunaan:

1. Lakukan instalasi e-SPT PPh ps 21
2. Buka folder DJP, klik folder db, kemudian klik folder db kosong dan copy db2113.mdb atau db 2113.accdb
3. Kemudian pindahkan database yang sudah di-copy ke local disk C atau D atau E, db 2113 bisa di rename berdasarkan nama perusahaan
4. Buka aplikasi eSPT PPh Pasal 21 melalui Start > All Program > eSPT PPh Masa 21-262014 > espt2114
5. Muncul e-SPT PPh Masa 21/26
6. Pilih tempat penyimpanan database db2113 dengan memilih ganti folder dan klik pilih DB
7. Isikan
 USERNAME : administrator
 PASSWORD : 123
8. Isikan angka NPWP perusahaan Anda
9. Input profil wajib pajak pada form Profil Wajib Pajak
10. Klik menu Pilih SPT > Buat SPT Baru dengan menentukan masa dan tahun pajak
11. Input data-data bukti pemotongan melalui menu "Isi SPT"
12. Cetak SPT Induk melalui menu "Isi SPT" > Menu Cetak
13. Untuk pelaporan data SPT melalui menu CSV > Pelaporan SPT > Buat File CSV

KASUS eSPT PPh PASAL 21 - NOVEMBER 2021

DATA WAJIBPAJAK

NPWP : 01.695.177.4-542.000
 Nama Wajib Pajak : PT. HTC Indonesia
 Alamat : Jl. Sejahtera No. 1 Sieman 55581
 No. Telp./Fax : 0274-867921
 Email : htctraining@yahoo.com
 Jenis Usaha : Industri dan Perdagangan
 KLU : 60052
 Penandatanganan SPT : RANDI (08.962.797.0-541.000 - Direktur)

Data Pegawai Tetap

Nama	Status	Jabatan	NPWP	Alamat	NIK
RANDI	K/1	Direktur	08.962.797.0.541.000	Jl. Armada 33 Yogya	3434035610850001
WIRA	TK/0	Manajer	69.612.950.1.542.000	Jl. Bintang 11 Sieman	3464035710860001
RAHMAT	K/3	Pegawai	89.990.469.2.543.000	Jl. Rindu 30 Bantul	3474065710880001

Data Pegawai

Masa November

No	Nama	Gaji Pokok	Tunj. Jabatan	Premi Asuransi	Total Penghasilan Bruto	Iuran Pensiun	PPh 21 Sebulan
1	RANDI	6.000.000	7.500.000	240.000	13.740.000	120.000	763.833
2	WIRA	5.500.000	6.000.000	210.000	11.710.000	120.000	571.833
3	RAHMAT	4.000.000	5.500.000	200.000	9.700.000	110.000	155.250
Jumlah		15.500.000	19.000.000	650.000	35.150.000	350.000	

Lain-lain

Tanggal	Transaksi
20 November 2021	Membayar Jasa Konsultan Pajak bernama Fikri sebesar Rp 35 juta. Fikri beralamat di Jl. Lojajar No. 28 Sieman, NPWP: 69.612.949.3-542.000, NIK 3414034910890001
23 November 2021	Membayar jasa servis AC kepada Anton sebesar Rp 1.500.000. Anton beralamat di Jl. Ngalor Ngitul No. 17 Sieman. Tidak memiliki NPWP. NIK 3424135910789002

SSP atas Kurang Bayar PPh Pasal 21 Kode Jenis Setoran 100 dengan NTPN CE5167183A000003 dibayar tanggal 10 Desember 2021

Diminta :

1. Buatlah SPT Masa November
2. Buatlah Bukti Potong untuk transaksi Masa November
3. Buatlah SSP kurang bayar masa November

Gambar 2. Contoh Soal Latihan e-SPT PPh Pasal 21



Gambar 3. Suasana Pengisian e-SPT PPh Pasal 21

c. Sesi 3: e-Faktur

Pada sesi yang ketiga dibahas tentang materi e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sama dengan sesi yang kedua, pada sesi ini para peserta pelatihan diberikan beberapa soal latihan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kemudian diminta untuk membuat faktur PPN berbasis elektronik pada sebuah aplikasi atau *software* yang bernama e-Faktur. Dosen Prodi Akuntansi Perpajakan FBE UII memberikan tutorial atau petunjuk pembuatan Faktur PPN pada aplikasi atau *software* e-Faktur yang kemudian dilakukan secara mandiri oleh masing-masing peserta pelatihan. Adapun contoh soal latihan Faktur PPN dan suasana pelatihan sesi ketiga dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5:

LATIHAN SOAL

DATA WAJIB PAJAK
 N P W P : 09.999.999.9-999.000
 Nama Wajib Pajak : PT SINCHAN
 Alamat : Jl. Pahlawan Bertopeng Blok Matahari No 11 Kioto RT 001 RW014 Jakarta
 No. Telp./Fax : 021-4360326
 Jenis Usaha : Industri dan Perdagangan
 KLU : 60052
 Tanggal PKP : 17 Desember 2010
 Tahun Buku : Januari – Desember 2021
 Penomoran Faktur : Manual
 Penandatanganan SPT: Kevin Bagus (08.962.797.0-541.000 – Direktur)

Referensi Nomor Faktur : 001-21.12345678 s/d 001-21.12345690

KASUS PPN 1111
 Produk yang dihasilkan oleh PT SINCHAN adalah **sepeda motor dan mesin dengan merk "MANTAB"**. Sebagian besar *sparepart* sepeda motor dibuat oleh unit-unit usaha PT SINCHAN, dan sisanya dibeli dari dalam negeri **sedangkan mesinnya diimpor dari luar negeri**. Dari catatan yang dimiliki oleh PT SINCHAN selama bulan **Agustus 2021** diketahui hal-hal sebagai berikut:

Tanggal	Daftar Penyerahan
07 Agustus 2021	Dieskpor sepeda motor kepada Hazir Ankara Ltd dengan nilai ekspor sebesar Rp. 3.500.000.000 (No. PEB: 180201) tanggal PEB 05 Agustus 2021
09 Agustus 2021	Diserahkan 100 unit sepeda motor (harga satuannya Rp 14.300.000) dengan harga jual Rp 1.430.000.000 (termasuk PPN) kepada Bendahara Kementerian Kehutanan di Jl. Kemerdekaan 17 Jakarta (NPWP 00.000.123.0.012.000). Faktur Pajak dibuat pada tanggal 11 Agustus 2021 (020.001-21.12345678) pada saat penagihan.
12 Agustus 2021	Diterima pembayaran penuh dari PT. Global Warna di Jl. Sentosa 23 Sleman (NPWP 01.666.555.6.542.000) atas penyerahan sepeda motor yang terdiri dari merek B sebanyak 20 unit (@Rp 13.000.000), merek C sebanyak 26 unit (@Rp 14.000.000) dan merek D sebanyak 8 unit (@Rp 12.625.000) dengan total harga jual sebesar Rp 725.000.000 . Faktur Pajak dibuat pada tanggal 12 Agustus 2021 (010. 001-21.12345679).
14 Agustus 2021	Pegawai yang menjaga outlet pabrik melaporkan bahwa telah terjual 4 unit sepeda motor dengan harga satuan Rp 13.750.000, jadi total harga jualnya sebesar Rp 55.000.000 kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya . Faktur Pajak dibuat pada tanggal 14 Agustus

15 Agustus 2021	2021 (010.001-21.12345680). Diserahkan 7 unit sepeda motor merek F dengan harga satuan Rp 5.000.000 dan 2 unit merek G dengan harga satuan Rp 5.000.000, maka total harga jualnya sebesar Rp 45.000.000 kepada PT. Makmur Lestari di Jl. Ahmad Dahlan 45 Bantul (NPWP 01.695.170.9.543.000) yang berada di kawasan berikat (mendapat fasilitas PPN tidak dipungut). Faktur Pajak dibuat pada tanggal 15 Agustus 2021 (070.001-21.12345681).
18 Agustus 2021	Disumbangkan 1 unit sepeda motor merek Z kepada Yayasan Kita Sehat Jl. Kusuma Negara No 10 Yogyakarta (NPWP 02.542.196.7.541.000) dengan harga jual sebesar Rp 27.000.000. (Termasuk margin laba kotor 20% dari total HPP) . Faktur Pajak dibuat pada tanggal 18 Agustus 2021 (040. 001-21.12345682).
20 Agustus 2021	Diserahkan 1 unit sepeda motor merek O kepada PT Juanda di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 10 No 28 Ngaglik, Sleman (NPWP 31.806.842-6.542.000) dengan harga jual sebesar Rp. 15.000.000. Faktur pajak dibuat pada tanggal 20 Agustus 2021 (010.001-21.12345683)
25 Agustus 2021	Diterima Nota Retur (NR-01/VIII/2021) dari PT.Global Warna atas Faktur Pajak Nomor 010.001.21.12345679 sebesar Rp 75.000.000, karena sepeda motor yang diserahkan rusak.
26 Agustus 2021	Diketahui bahwa nilai penjualan kepada PT Makmur Lestari tertanggal 15 Agustus 2021 dengan nomor faktur pajak 070.001.21.12345681 adalah sebesar Rp.50.000.000 yang terdiri dari 7 unit merek F (@Rp 5.000.000) dan 2 unit merek G (@Rp 7.500.000), bukan Rp. 45.000.000 sehingga dibuatlah faktur pajak pengganti 071.001-21.12345681
28 Agustus 2021	Transaksi penyerahan kepada PT Juanda tanggal 20 Agustus 2021 dinyatakan batal , sehingga dibuatlah faktur pajak batal

Gambar 4. Contoh Soal Latihan Faktur PPN

3. Tahap ujian

Pelaksanaan ujian dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman dari para peserta yang telah mengikuti pelatihan e-SPT PPh Pasal 21 dan e-Faktur PPN pada hari sebelumnya. Pelaksanaan ujian dilakukan berbeda hari dengan pelaksanaan pelatihan yakni hari berikutnya atau tanggal 7 Juli 2022 sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Materi ujian terdiri dari pengisian e-SPT PPh Pasal 21 dan pengisian e-Faktur. Para peserta melakukan pengisian secara mandiri tanpa lagi dipandu oleh pemateri seperti pada saat pelatihan sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan ujian ini adalah seluruh peserta pelatihan dinyatakan kompeten atau mampu

melakukan pengisian materi e-SPT PPh Pasal 21 dan e-Faktur dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 5. Suasana Pengisian e-Faktur PPN

Kesimpulan

Kebutuhan akan tenaga terampil profesional dibidang perpajakan menjadi bagian yang terpenting dalam dunia industri. Terlebih lagi saat ini Pemerintah sedang fokus untuk mengejar potensi yang besar dari sektor pajak. Akan tetapi tenaga yang tersedia saat ini masih belum mencukupi kebutuhan industri. SMK sebagai penyedia tenaga teknis menjadi gerbang awal dalam menyiapkan tenaga terampil profesional. Oleh karena itu para guru SMK khususnya yang mengampu mata pelajaran dibidang akuntansi harus dibekali pemahaman dan keahlian teknis dibidang perpajakan agar dapat meneruskan dan membekali siswa/i nya kemampuan yang memadai dibidang perpajakan. Pelatihan ini diikuti sebanyak 39 orang yang mewakili sekolahnya. masing-masing. Pelaksanaan dilakukan selama 2 (dua) hari dengan hari pertama digunakan untuk pelatihan komputer perpajakan dan hari kedua digunakan untuk ujian atas materi yang sudah disampaikan sewaktu pelatihan. Materi pelatihan dan ujian diantaranya e-SPT PPh Pasal 21 dan e-Faktur. Hasil dari ujian tersebut seluruh peserta dinyatakan kompeten atau telah memenuhi kualifikasi tertentu.

Saran untuk kegiatan pengabdian berikutnya adalah perlunya pembekalan materi terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Materi PPh Badan merupakan materi yang tergolong cukup kompleks sehingga

perlu dilakukan secara terpisah agar lebih mendalam. Jika materi PPh Badan diberikan juga kepada para guru akuntansi maka kompetensi yang didapat sangat komplis. Harapannya siswa/i nya juga mempunyai kompetensi sampai pada PPh Badan sehingga menjadikan lulusan SMK sebagai tenaga teknis perpajakan yang siap digunakan oleh dunia industri.

Referensi

- Biettant dkk. (2020). Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Bagi Guru-guru Akuntansi SMK di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2 (2): 145-151. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.737>
- Kontan. (2022). Penerimaan Pajak 2021 Capai 103,9% dari Target, Ini Kata Sri Mulyani. Diakses pada 12 September 2022 dari <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-2021-capai-1039-dari-target-ini-kata-sri-mulyani>
- Herawati, V., Soebadio, R.W., & Sugondo, L.Y. (2021). Peningkatan Kompetensi Guru dalam Implementasi Konsep dan Praktik Perhitungan Pajak PPh Orang Pribadi di Jakarta. *Jurnal Nusantara Mengabdikan*, 1 (1): 33-43. <https://doi.org/10.35912/jnm.v1i1.613>
- Okfitasari, A., Santoso, T.D., dan Rohmah, S.N. (2022). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru SMK (PKM Pada SMK Negeri 1 Karanganyar). *Jurnal BUDIMAS*, 4 (1): 32-38. <http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v4i1.4236>
- Puspaningtyas, M., & Sulastri. (2022). Penguatan Kompetensi Pajak Melalui Updating Konten Perpajakan pada Guru Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1 (11): 2133-2137.
- Putra, A. F., & Osman, A. H. bin. (2019). Tax Compliance of MSME's Taxpayer: Implementation of Theory of Planned Behavior. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art1>
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.